

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangannya berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-346/BL/2011. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa perusahaan yang bersifat publik memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Laporan tersebut harus diserahkan kepada OJK dengan disertai laporan auditor independen untuk memperlihatkan bahwa laporan keuangan tersebut telah diaudit.

Laporan keuangan merupakan suatu dokumen perusahaan yang sangat penting, dokumen ini digunakan oleh pihak internal sebagai penentu kebijakan yang akan diambil dan juga bagi pihak eksternal misalnya pemegang saham, pemerintah, kreditor dan calon investor. Laporan keuangan dianggap baik apabila memenuhi 4 kriteria yaitu laporan tersebut relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, dan dapat diperbandingkan agar dapat berguna bagi penggunaannya. Maka, suatu laporan keuangan harus melalui tahap pemeriksaan oleh pihak eksternal perusahaan yang memiliki independensi dan kredibilitas yang baik agar dapat menambah kualitas dari laporan keuangan tersebut. Tahap pemeriksaan ini dilakukan juga untuk menghindari kesalahan dalam penyajian suatu laporan keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi para penggunanya. Tahap pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh auditor independen dari suatu kantor akuntan publik. Auditor independen merupakan pihak profesional yang dipilih oleh perusahaan dengan membayarkan sejumlah *fee* atas jasa audit yang dilakukannya.

IAPI (2016) menyebut *audit fee* merupakan bentuk imbal jasa yang diberikan kepada akuntan publik dari pihak klien berkaitan dengan pekerjaan audit yang dilakukannya. Pada kenyataannya dalam proses penetapan *audit fee* masih dapat memunculkan masalah dan masih membutuhkan banyak diskusi yang bertujuan menguntungkan kedua belah pihak baik pihak klien maupun pihak akuntan publik. Karena dalam penentuannya, *audit fee* masih bersifat subjektif, yaitu berdasarkan kesepakatan antara pihak klien dan akuntan publik (Attya, 2013). Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan peraturan yang membahas tentang *audit fee* yang disebutkan dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur ambang batas minimal biaya audit untuk akuntan publik. Diaturinya tarif minimal untuk akuntan publik bertujuan agar dalam melakukan pekerjaannya akuntan publik dapat menghasilkan audit yang berkualitas. Dengan dibuatnya batas minimal tarif ini, memungkinkan akuntan publik melakukan audit laporan keuangan dengan berdasar pada kode etik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat memberikan jasa audit, akuntan publik/KAP berhak untuk mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan pihak klien yang akan dituangkan dalam surat perikatan.

Ketetapan imbal jasa audit dibuat IAPI dengan tujuan agar akuntan publik dapat menerima imbalan jasa atas audit yang telah dilakukan secara wajar dan pantas (Tat dan Murdiawati, 2020). Dalam memutuskan besarnya imbal jasa audit, auditor harus memperhitungkan permintaan klien, ruang lingkup pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan audit, tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan hukum yang berlaku, tingkat keahlian yang dimilikinya, tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah anggota, sistem pengendalian mutu kantor, dan dasar peraturan imbal jasa yang disepakati (Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016).

Dari peraturan tersebut maka dapat dilihat bahwa salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa audit adalah kompleksitas pekerjaan. Kompleksitas berkaitan dengan tingkat kerumitan dalam melakukan suatu pekerjaan audit yang akan berkaitan dengan lama waktu pekerjaan audit dilakukan (Nirmalasari, 2018). Dibutuhkan auditor yang memiliki pengalaman yang memadai serta tingkat keahlian yang cukup dalam melakukan audit laporan keuangan pada perusahaan dengan kompleksitas yang tinggi agar dapat menghasilkan laporan audit yang memadai. Dalam hal ini auditor juga perlu memperhitungkan lama waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya agar terhindar dari *delay* (Riffat dan Sulistyowati, 2019). Semakin lama suatu pekerjaan audit dilakukan maka hal ini akan berbanding lurus dengan besarnya *fee* yang akan dikeluarkan oleh entitas klien.

Salah satu hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kompleksitas pekerjaan audit adalah dengan melihat ada atau tidaknya anak perusahaan. Anak perusahaan (*subsidiary*) adalah perusahaan yang sebagian atau sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan lain atau perusahaan induk karena sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan lain (Immanuel dan Yuyetta, 2014). Ada tidaknya anak perusahaan akan berpengaruh dalam besarnya imbal jasa yang dibayarkan hal ini dikarenakan dengan semakin banyak anak perusahaan yang dimiliki maka akan semakin banyak juga transaksi yang dilakukan sehingga lingkup audit semakin besar dan rumit. Hal ini akan berdampak pada penambahan personil dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan audit. Faktor lain yang diduga juga mempengaruhi nilai *audit fee* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan berkaitan dengan besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan melihat ukuran suatu perusahaan dapat membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap seberapa besar dan banyaknya proses audit yang akan dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena besar suatu perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin banyak dan kompleks sehingga akan membutuhkan keterampilan,

waktu, dan personel yang lebih banyak untuk melakukan pekerjaan audit dan mengakibatkan *fee* yang semakin besar.

Selain dilihat dari kedua hal tersebut, *leverage* juga diduga merupakan aspek yang berperan dalam besarnya *audit fee*. Rasio ini menggambarkan besarnya aktiva yang dimiliki perusahaan yang dibiayai hutang. Rasio ini mencerminkan risiko yang dimiliki perusahaan yang dinilai dari kesehatan keuangan perusahaan khususnya yang berkaitan dengan tanggungan hutang yang dimiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki jumlah hutang yang tinggi jika dibandingkan dengan total asetnya akan menghasilkan rasio *leverage* yang tinggi. Perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi memiliki risiko tidak mampu membayar hutang saat jatuh tempo serta memiliki indikasi melakukan *earning management* agar tidak terancam *default*. Dengan tingginya rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan maka auditor akan menambah prosedur audit yang dilakukan karena perusahaan tersebut memiliki risiko yang tinggi juga. Dengan bertambahnya prosedur audit yang dilakukan maka lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan audit akan semakin bertambah sehingga akan mengakibatkan klien dibebankan *audit fee* yang lebih tinggi juga.

Selanjutnya faktor lain yang diduga berperan penting dalam besarnya *audit fee* yang diterima perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sudana (2011) memaparkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi biasanya akan menyajikan banyak informasi sehingga akan membuat auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam melakukan pekerjaannya yang berarti juga akan menambah besarnya *audit fee* yang dikeluarkan.

Penelitian Yulio (2016) menyimpulkan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*, kemudian penelitian Chandra (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan, berpengaruh terhadap *audit fee*, sedangkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*, penelitian Hasan (2017) menyimpulkan bahwa kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sanusi dan Purwanto (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap *audit fee*, kemudian penelitian oleh Cristansy dan Ardiati (2018) membuktikan bahwa kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *audit fee* sedangkan ukuran perusahaan mempengaruhi *audit fee* selanjutnya penelitian Wulandari dan Nurmala (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada biaya audit, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2020) menghasilkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *audit fee* sedangkan profitabilitas dan kompleksitas tidak berpengaruh terhadap *audit fee*, dan penelitian yang dilakukan oleh Fisabilillah, dkk (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas klien berpengaruh positif terhadap *audit fee*, dan untuk variabel risiko perusahaan yang diukur menggunakan *debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *audit fee*.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji kembali variabel-variabel tersebut sebab jika dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya masih terdapat hasil yang tidak konsisten berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *audit fee*. Pada penelitian terdahulu masih terdapat pula penelitian yang mengukur *audit fee* menggunakan *professional fees*. Hal ini dapat memunculkan masalah karena besarnya *professional fees* merupakan hasil penjumlahan dari jasa profesional yang digunakan oleh entitas klien. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Alasan penulis memilih sektor perusahaan manufaktur karena sektor ini mempunyai jumlah perusahaan terbanyak dan terdiri atas berbagai sub sektor yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia sehingga jumlah sampel yang digunakan akan lebih lengkap dan banyak sehingga dapat diperbandingkan dan mewakili semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI, kemudian perusahaan manufaktur juga memiliki aktivitas bisnis yang lebih kompleks dibandingkan dengan sektor lainnya karena merupakan jenis perusahaan produksi yang berkesinambungan sehingga memerlukan pengelolaan aktiva dan modal yang baik agar dapat menghasilkan profit. Maka berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan judul penelitian ini **“Pengaruh Kompleksitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Audit Fee* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kompleksitas perusahaan mempengaruhi *audit fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
2. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi *audit fee fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
3. Apakah *leverage* mempengaruhi *audit fee fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?
4. Apakah profitabilitas perusahaan mempengaruhi *audit fee fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
2. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.
4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian yang disusun ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan teori untuk menyediakan sumber referensi untuk penelitian mendatang yang akan dilakukan sehubungan dengan *audit fee*. Kemudian penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi praktis bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan klien berkaitan dengan faktor-faktor yang menentukan besarnya *audit fee*.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tentang *audit fee*, teori keagenan, kompleksitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan objek dan subjek penelitian, populasi penelitian, sampel dan kriteria penelitian, variabel penelitian dan pengukuran variabel, operasionalisasi variabel, jenis dan teknik pengumpulan data, metode analisis data, model penelitian, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan analisis data penelitian serta pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.

